

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat (6), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah jadi keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam bentuk uang maupun barang yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

2.1.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (14) tentang pemerintah daerah). Sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran (Mahsun, 2016). Saragih (2003) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode (satu tahun). Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari:

1. Sumber Pendapatan daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (15) tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pemandagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat (1) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menggali pendapatan asli daerah dan diharapkan pemerintah tidak menjadi profit oriented (berorientasi pada keuntungan semata) dan meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Bawono & Novelsyah, 2012). Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No.33 tahun 2004 pasal 6 ayat 1, PAD terdiri dari:

1) Pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2013) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberian izin atau pembayaran atas jasa tertentu yang untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Mardiasmo,2013).

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2007) hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

- (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Bawono & Novelsyah (2012) PAD juga dapat berasal dari sumber lain-lain yang sah, seperti:

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (b) Jasa Giro;
- (c) Pendapatan Bunga;
- (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- (e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain dari hasil penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- (f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (h) Pendapatan denda pajak;
- (i) Pendapatan denda retribusi;
- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (k) Pendapatan dari pengambilan;
- (l) Fasilitas umum dan fasilitas social;
- (m) Pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- (n) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

b. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi

2) Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21).

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23).

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Pemandagri No. 13 Tahun 2006 pasal 28 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori PAD dan Dana Perimbangan yang merupakan lain-lain PAD adalah Sebagai berikut:

- 1) Hibah berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam

- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

c. Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga atau belanja lain-lain merupakan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak terulang atau rutin terjadi.

d. Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Menurut Pemendagri No. 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 54 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kelompok pembiayaan ini diperinci menurut kelompok pembiayaan. Menurut Halim (2007, h. 103) kelompok pembiayaan meliputi :

a. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan sebagai berikut:

1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA);

- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) penerimaan pinjaman daerah
- 4) penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 5) penerimaan piutang daerah.
- 6) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran daerah adalah sumber yang ditunjukkan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas jenis pembiayaan sebagai berikut:

- 1) pembentukan dana cadangan
- 2) penyertaan modal (Investasi Pemda)
- 3) pembayaran pokok utang
- 4) pemberian pinjaman daerah.

2.1.1.2. Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010).

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah)

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016). Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih digunakan untuk menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan SAL yang terdiri dari SAL awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan digunakan untuk menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar secara terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP-SAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan.

2.1.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Rahmawati dkk. (2016) mengatakan, kinerja keuangan daerah adalah potensi yang dimiliki suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat serta dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan

masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mahsun (2016) menyatakan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut Adhiantoko (2013), kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Jadi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran keberhasilan suatu daerah dalam mengelola dan mengidentifikasi sumber-sumber keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah.

2.1.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial. Sedangkan, Menurut Pratolo dan Bambang (2017), pengukuran kinerja Pemerintah

Daerah dilakukan dengan menilai kinerja pusat dan pertanggungjawaban yang ada didalamnya.

Dalam proses pengendalian manajemen, pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses yang penting. Mahmudi (2010) menyatakan beberapa tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward (hadiah) dan punishment (hukuman/pidana)
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan antara lain:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

2.1.2.3. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Pratolo dan Bambang (2017), indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan. Ada beberapa jenis indikator yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Menurut Mahsun (2016) jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah meliputi:

1. Indikator masukan (*Input*). Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur sumber daya, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Indikator keluaran (*Output*). Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
4. Indikator hasil (*Outcomes*). indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

5. Indikator manfaat (*Benefit*). Suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
6. Indikator dampak (*Impact*). Indikator ini adalah Pengaruh/akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

Menurut Mardiasmo (2009) indikator kinerja pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berbentuk :

1. Faktor keberhasilan. Suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel finansial maupun non finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi.
2. Indikator Kinerja Kunci. Merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

2.1.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili kondisi daerah dan potensi-

potensi kinerjanya (Hamzah 2008). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis secara menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak (Rahmawati dan Putra, 2016).

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan rasio keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah. Menurut Halim (2007), rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

2.1.3.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap seberapa besar realisasi penerimaan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah akan dinyatakan mampu melakukan desentralisasi apabila kontribusi daerah semakin meningkat (Mahmudi, 2016).

Menurut Adhiantoko (2016), rasio derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi

kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2016) rumus yang dapat digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal sebagaimana yang terpadat pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi

Presentase (%)	Kemampuan keuangan daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991)

2.1.3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlakukan daerah (Halim, 2012). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitupula sebaliknya (Hamzah, 2008).

Menurut Mahsun (2016), rasio kemandirian digunakan untuk lebih memahami seberapa besar tingkat kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Rasio dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan daerah serta pinjaman daerah. Menurut Mahmudi (2016) rumus untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman}} \times 100\%$$

Skala interval yang digunakan pada rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana yang terpadat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Skala interval Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50- 75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Kepmendagi No. 690.900.327 tahun 1996

Keterangan :

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada kaeran daerah telah benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.3.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai yang telah dianggarkan (Anggraini dan Sunaryo, 2014). Menurut Mahsun (2016) rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sector publik.

Halim (2007) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Menurut Mahsun (2016) rumus untuk mengukur tingkat efektivitas pendapatan asli daerah sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sebagaimana yang terpadat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Skala interval Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	<100
Efektivitas berimbang	100
Efektif	>100

Sumber: Mahsun (2016)

2.1.3.4. Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Menurut Mahsun (2016) rasio efisiensi adalah mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (pengeluaran) dan data realisasi pendapatan (penerimaan). Menurut Putri (2015) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dan realisasi penerimaan daerah.

Sesuatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Hamzah, 2009). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2015) rumus untuk mengukur tingkat efisiensi pendapatan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Nilai Efisiensi diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sebagaimana yang terpadat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Skala interval Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Efisiensi	Rasio Efisiensi(%)
Efisien	<100
Efisien berimbang	100
Tidak efisien	>100

Sumber: Mahsun (2016, h.187)

2.1.3.5. Rasio Aktivitas Belanja

Menurut Halim (2007) rasio aktivitas/keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Menurut Mahmudi (2016) proporsi rasio aktivitas belanja operasi yaitu antara 60%-90% dan proporsi rasio aktivitas belanja modal 5-20%.

Jadi, rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan proporsi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja daerah. rasio aktivitas belanja daerah dalam penelitian ini ada 2 yaitu rasio aktivitas belanja operasi dan rasio aktivitas belanja modal. Menurut Mahmudi (2016) rumus yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio Aktivitas Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Ratio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio aktivitas belanja dapat diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sebagaimana yang terpatad pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Skala interval rasio aktivitas belanja

aktivitas belanja	Rasio aktivitas belanja(%)
Tidak dominan	<50
Dominan berimbang	50
Dominan	>50

Sumber: Perdana (2016)

2.1.3.6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2007) rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatka perhatian.

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar perkembangan/pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Analisis bermanfaat untuk mengetahui kinerja anggaran yang bersangkutan mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Jika mengalami pertumbuhan positif berarti

kinerja pemerintah semakin baik dan apabila mengalami pertumbuhan negatif (penurunan) berarti kinerja menurun (Mahmudi, 2016).

Jadi rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Mahmudi (2016) menyatakan rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan daerah sebagai berikut:

Ratio Pertumbuhan Pendapatan =

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t(t-1)}{\text{Pendapatan Daerah } (t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

t : Tahun yang dihitung

t-1 : Tahun sebelumnya

2.1.3.7. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. rasio ini diperlukan jika pemerintah daerah berencana untuk melakukan utang jangka panjang (Mahmudi, 2016). Menurut Mahmudi (2016), rumus yang digunakan untuk menghitung DSCR yaitu:

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}\} - \text{BW}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan asli daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Ha katas Tanah dan Banguna (BPHTB), dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA).

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

BW : Belanja Pegawai dan belanja anggaran DPRD

Biaya Lain : Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya Komitmen, Asuransi, dan Denda

2.1.3.8. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016), rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Mahmudi (2016) menyatakan rumus untuk menentukan rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu:

rasio ketergantungan keuangan daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Susantih dan Yulia (2009) mengambil objek pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan dan mengetahui apakah terdapat perbedaan evaluasi kinerja keuangan provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan aktivitas keuangan daerah pada lima Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada lima provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan.

Penelitian Oktavianus dkk (2015) bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan perbandingan tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon periode 2010-2014. Penelitian menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan operasi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data yang diambil adalah laporan realisasi Anggaran Kota Bitung dan Tomohon periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bitung dalam tingkat kemampuan keuangan mengelola rumah tangganya lebih unggul dibandingkan Kota Tomohon. Akan tetapi kedua Kota tersebut masih dikategorikan tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penelitian Putri (2015), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan Independent Sample t-test. Hasil uji beda t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan baik rasio pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja.

Penelitian Perdana (2016) bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sebanyak 169 Kota/Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dalam rasio kemandirian, rasio rasio efektivitas, aktivitas belanja tidak langsung dan rasio aktivitas belanja langsung, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan daerah, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan belanja langsung.

Penelitian Dwijayanti dan Ruserlistiyanti (2013) mengambil objek 33 Provinsi di Indonesia dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis rasio keuangan dan analisis kinerja keuangan dari uji beda. Data diambil dari situs resmi www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dan analisis kinerja keuangan dari uji beda. Hasil uji menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas belanja rutin dan ratio belanja pembangunan serta tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan pemerintah provinsi sebagai dilihat dari periode 2008-2010 rasio efisiensi Indonesia, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan rutin pengeluaran dan pengembangan pengeluaran pertumbuhan, sehingga yang lain ada bedanya.

Penelitian Fatiah Dkk (2010), penelitian ini mengambil objek pada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan dan uji beda (independen t-test). Hasil uji beda tersebut menyatakan terdapat perbedaan pada rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas retribusi daerah dan tidak ada perbedaan pada rasio efektivitas PAD dan rasio efektivitas pajak daerah

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian yang terdahulu yang telah di dijelaskan sebelumnya. Kerangka pemikiran disusun untuk mempermudah memahami hipotesis yang dibangun di dalam penelitian. Maka kerangka pemikiran dapat dinyatakan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran



Keterangan Gambar :

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta.

2.4. Hipotesis

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran keberhasilan suatu daerah dalam mengelola dan mengidentifikasi sumber-sumber keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah..

Penelitian Perdana (2016) bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sebanyak 169 Kota/Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dalam rasio kemandirian, rasio rasio efektifitas, aktivitas belanja tidak langsung dan rasio aktivitas belanja langsung, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan daerah, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan belanja langsung.

Penelitian Putri (2015), bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan Independent Sample t-test. Hasil uji beda t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan baik rasio pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja

Penelitian Susantih dan Yulia (2009) mengambil objek pada Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan dan mengetahui apakah terdapat perbedaan evaluasi kinerja keuangan provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan aktivitas keuangan daerah pada lima Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada lima provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu dan kerangka berfikir maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016

Ha: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016

Pengujian statistik dilakukan untuk memperkuat ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta. Uji beda yang dilakukan menggunakan 7 rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio aktivitas belanja operasi, rasio aktivitas

belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Dengan hipotesis kerja sebagai berikut:

Hipotesis Kerja 1

H_{01} = Tidak terdapat perbedaan rasio derajat disentralisasi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a1} = Terdapat perbedaan rasio derajat disentralisasi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 2

H_{02} = Tidak terdapat perbedaan rasio kemandirian pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a2} = Terdapat perbedaan rasio kemandirian pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 3

H_{03} = Tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a3} = Terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 4

H_{04} = Tidak terdapat perbedaan rasio efisiensi pendapatan daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a4} = Terdapat perbedaan rasio efisiensi pendapatan daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 5

H_{05} = Tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja operasi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a5} = Terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja operasi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 6

H_{06} = Tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja modal pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_{a6} = Terdapat perbedaan rasio aktivitas belanja modal pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

Hipotesis Kerja 7

H_0 = Tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

H_a = Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta

